



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Alawi Bin Alm. Aji Juriat  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 28/24 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Babakan RT. 04/ RW. 02 Desa Tarikolot  
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ridwan Alawi Bin Alm. Aji Juriat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin.SH Penasihat Hukum Pada Kantor Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Raya Tegar Beriman No.5 Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN.Cbi surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto sisa uji laboratoris seluruhnya 0,3674 gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold Nomor Imei 359755083241840/01, 1 (satu) buah Jaket Grab  
Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT pada Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di daerah Jembatan Layang Cibinong Jl. A I-Huda Kelurahan Pabuaran atau Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 14.00 Wib Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT menghubungi saudara BUDI ( DPO ) “bang mau beli bang, badan pada sakit” kemudian saudara BUDI ( DPO ) menjawab “ya udah transfer aja”. Setelah itu Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT mentransfer sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada saudara BUDI ( DPO ), setelah mentransfer Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT menghubungi kembali saudara BUDI ( DPO ) dan bilang “bang udah ge transfer ya” kemudian saudara BUDI ( DPO ) bilang “ya udah ntar malam”. Setelah itu pada pukul 18.00 Wib saudara BUDI ( DPO ) menghubungi Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dan bilang “nanti abis isya ke fly over cibinong ya” dan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT menjawab “okeh bang”. Kemudian pada pukul 19.30 Wib Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT berangkat dari rumah Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT ke daerah Jembatan Layang Cibinong Jl. Al-Huda Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah sampai di Jembatan Layang Cibinong Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT menghubungi saudara BUDI ( DPO ) dan bilang “udah sampai bang” kemudian saudara BUDI ( DPO ) mengirimkan foto letak dari narkotika jenis sabu tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi sabu, Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN



(ALM) AJI JURIAT langsung pulang ke rumah dan sesampainya dirumah Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT pecah menjadi 4 ( empat ) bungkus berisikan narkoba jenis sabu.

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN (anggota dari Satuan Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sabu, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian saat Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT bekerja sebagai ojek online tepatnya setelah mengisi bensin, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab, saat diinterogasi Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa harga dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dari saudara BUDI (DPO).

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5255/NNF/2021, tanggal 08 Desember 2021 pada BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1722 gram, diberi nomor barang bukti 2614/2021/OF.

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2321 gram diberi nomor barang bukti 2615/2021/OF.

Berat Netto total 0,4043 gram

Barang bukti tersebut disita dari: RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti		Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF	dan	IK.NNF.01	IK.NNF.02
2615/2021/OF			

Nomor Barang Bukti		Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF	dan	(+) Positip Narkotika	(+) Positip
2615/2021/OF			Metamfetamina

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :

- 2614/2021/OF dan 2615/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2614/2021/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram
2. 2615/2021/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. yang dengan berat netto total 0,4043 gram*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN (anggota dari Satuan Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sabu, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi A YUDHA BIRAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian saat Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT bekerja sebagai ojek online tepatnya setelah mengisi bensin, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab, saat diinterogasi Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa harga dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang berisikan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selain dari saudara BUDI (DPO).

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5255/NNF/2021, tanggal 08 Desember 2021 pada BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1722 gram, diberi nomor barang bukti 2614/2021/OF.
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2321 gram diberi nomor barang bukti 2615/2021/OF.

Berat Netto total 0,4043 gram

Barang bukti tersebut disita dari: RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF dan 2615/2021/OF		IK.NNF.01	IK.NNF.02

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF dan 2615/2021/OF		(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :

- 2614/2021/OF dan 2615/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1.2614/2021/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram

2615/2021/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram

Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto total **0,4043 gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi ARIEF BUDIMAN melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama - sama dengan BRIPKA ARIEF RAHMAN dan Saksi A YUDHA BIRAN.

-Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa di sekitaran wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu.

-Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, adapun orang yang Saksi ARIEF BUDIMAN tangkap adalah Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT, Saksi ARIEF BUDIMAN meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT, kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT memberikan ijin dan persetujuan kepada Saksi ARIEF BUDIMAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT.

- Bahwa Saksi ARIEF BUDIMAN tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT, Saksi ARIEF BUDIMAN mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.

- Menurut pengakuan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT, bahwa tujuan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT memiliki 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab untuk Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT konsumsi dan jual.

- Awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi ARIEF BUDIMAN bersama - sama dengan anggota dari Satuan Narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sabu, setelah mendapatkan informasi kemudian kami bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud tersebut yaitu di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, kami menemukan alamat yang dimaksud kemudian setelah kami mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Bogor, orang tersebut mengaku bernama RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didirinya dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab, saat diinterogasi Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT mengakui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Menurut pengakuan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 20.00 Wib di bawah Jembatan layang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan cara ditempelkan oleh saudara BUDI (DPO).

- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis Sabu dari instansi berwenang manapun.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan ;

- Bahwa dalam penangkapan 1 (satu) tim ada 7 (tujuh) orang ;

- Bahwa pada saat ditangkap apakah Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bukan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RYAN LERIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta tim pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 WIB di



Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap itu Terdakwa sedang sedang jalan sendiri saja ;

- Bahwa benar Saksi melakukan penggeladan terhadap Terdakwa dan setelah kami geledah shabu-shabu tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantung jaket sebelah kiri ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dari saudara BUDI ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip putih ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada saudara BUDI menurut Pengakuan Terdakwa membelinya sudah 2 (dua) kali ;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa untuk dihisap sendiri ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang papa apakah sedang menunggu seseorang, Terdakwa sedang jalan saja

- Bahwa dalam penangkapan 1 (satu) tim saudara ada berapa orang ada 7 (tujuh) orang ;

- Bahwa pada saat ditangkap apakah Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi melakukan penangkapan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

- Bahwa yang menangkap Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor yang berpakaian



preman yang tidak Terdakwa kenal dan juga tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT sedang berdiri di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya pihak Kepolisian meminta ijin dan persetujuan kepada Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT, kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT simpan di dalam kantong depan bagian kiri jaket Grab milik Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 ( dua ) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 ( dua ) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara BUDI ( DPO ) yaitu dengan cara sdr. BUDI ( DPO ) menempelkan paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mengambilnya.



- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mendapatkan Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yaitu pada awalnya Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mendapat narkotika jenis sabu dari saudara BUDI ( DPO ) yaitu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 20.00 Wib di bawah Jembatan layang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa tujuan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT konsumsi dan apabila saya tidak memiliki uang maka akan saya jual narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 ( dua ) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara BUDI ( DPO ) yaitu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2614/2021/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram;
2. 2615/2021/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis/hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah dibenarkan. Bahwa alat bukti yang telah diajukan di persidangan telah ada *persesuaian* antara keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa maupun dengan barang buktinya, sehingga alat bukti yang diajukan tersebut telah mencukupi, oleh karenanya Penuntut Umum mengharapkan semoga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan juga tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT sedang berdiri di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan pada diri Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab.
- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT menyimpan narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT simpan di dalam kantong depan bagian kiri jaket Grab milik Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT.
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 ( dua ) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT.
- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 ( dua ) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi



tersebut didapat dari saudara BUDI ( DPO ) yaitu dengan cara sdr. BUDI ( DPO ) menempelkan paket narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT mengambilnya.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM.) AJI JURIAT konsumsi

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 ( dua ) kali mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari saudara BUDI ( DPO ) yaitu sebanyak 2 ( dua ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, KESATU: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; atau KEDUA: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”.*

#### Ad.1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa Ridwan Alawi Bin Alm. Aji Juriat sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-



pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya.

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sebagai orang sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

## Ad.2. **Unsur "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN (anggota dari Satuan Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sabu, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi ARIEF BUDIMAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian saat Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT bekerja sebagai ojek online tepatnya setelah mengisi bensin, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab.

- Bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan **disimpan** di dalam kantong depan bagian kiri Jaket Grab yang dipakai Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT mengakui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5255/NNF/2021, tanggal 08 Desember 2021 pada BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1722 gram, diberi nomor barang bukti 2614/2021/OF.
  - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2321 gram diberi nomor barang bukti 2615/2021/OF.
- Berat Netto total 0,4043 gram

Barang bukti tersebut disita dari: RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF dan 2615/2021/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02



Nomor Barang Bukti		Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF	dan	(+) Positip	(+) Positip
2615/2021/OF		Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :

- 2614/2021/OF dan 2615/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2614/2021/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram
  2. 2615/2021/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu *dengan berat netto total 0,4043 gram*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa

1. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram
2. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram;

Adalah Benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum” telah termenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### Ad.3. **Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau



tidak.Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi RYAN LERIAN (anggota dari Satuan Narkoba Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai sabu, setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi ARIEF BUDIMAN bersama - sama dengan anggota lainnya mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT bekerja sebagai ojek online tepatnya setelah mengisi bensin, di Pinggir Jalan Sabilillah Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold nomor Imei 359755083241840/01 dan 1 (satu) buah jaket Grab.

- Bahwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berlakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan **disimpan** di dalam kantong depan bagian kiri Jaket Grab yang dipakai Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT mengakui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (Alm.) AJI JURIAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5255/NNF/2021, tanggal 08 Desember 2021 pada BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1722 gram, diberi nomor barang bukti 2614/2021/OF.

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2321 gram diberi nomor barang bukti 2615/2021/OF.

Berat Netto total 0,4043 gram

Barang bukti tersebut disita dari: RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF dan 2615/2021/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02



Nomor Barang Bukti		Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2614/2021/OF	dan	(+) Positip	(+) Positip
2615/2021/OF		Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :

- 2614/2021/OF dan 2615/2021/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2614/2021/OF, 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berrat netto seluruhnya 0,1529 gram
  2. 2615/2021/OF , 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing dibalut lakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2145 gram;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto total 0,4043 gram*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan ;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus plastic bening berlabban hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto sisa uji laboratoris seluruhnya 0,3674 gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold Nomor Imei 359755083241840/01, 1 (satu) buah Jaket Grab

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIDWAN ALAWI BIN (ALM) AJI JURIAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan
  2. 2 (dua) bungkus plastic bening berlakban hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto sisa uji laboratoris seluruhnya 0,3674 gram, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 warna Gold Nomor Imei 359755083241840/01, 1 (satu) buah Jaket Grab Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H., M.Hum , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Cbi